

Peranan Bhabinkamtibmas terhadap Penanganan Produksi Sopi di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur

Jener Blasius¹, Suheflihusnaini Ashady²

*Korespondensi: bleshwabang@gmail.com, suheflyashady@unram.ac.id² Prodi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka¹, FHISIP Universitas Mataram²
Jl. Dr. Soedjono No.78, Jempong Baru, Sekarbel, Mataram City, West Nusa Tenggara 83116*

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

Abstract

Sopi is a traditional drink that contains alcohol. Its existence raises pros and cons among the people of East Nusa Tenggara. Sociologically, Sopi is considered to have certain values that are respected by the local community, but if consumed excessively, the alcohol content contained can also be the cause of criminal acts. In this research, the author conducted a sociological study of the existence of Sopi in Fat village, East Nusa Tenggara and the role of Bhabinkamtibmas in efforts to handle Sopi production. The research results show that social, cultural and economic problems are very complex factors that are always considered in relation to the existence of sopi in society

Keywords: Bhabinkamtibmas, East Nusa Tenggara, Sopi

Intisari

Sopi merupakan minuman tradisional yang mengandung alkohol. Keberadaannya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Secara sosiologis Sopi dinilai memiliki nilai-nilai tertentu yang dihormati oleh masyarakat setempat, namun jika dikonsumsi secara berlebihan, kandungan alkohol yang terkandung didalamnya juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan kajian sosiologi tentang keberadaan Sopi di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur dan peran Bhabinkamtibmas dalam upaya penanganan produksi Sopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sosial, budaya dan ekonomi merupakan faktor yang sangat kompleks yang selalu diperhatikan dalam kaitannya dengan eksistensi sopi di masyarakat.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Nusa Tenggara Timur, Sopi

A. Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah provinsi, terletak disebelah tenggara wilayah negara Indonesia. NTT berbatasan langsung disebelah utara dengan laut flores, samudera hindia disebelah selatannya, kemudian disebelah timurnya dengan timur leste dan baratnya berbatasan wilayah dengan Nusa Tenggara Barat. Sebagai daerah kepulauan, provinsi NTT terdiri atas 1.192 pulau dan sebagian besarnya tidak berpenghuni. Terdapat 5 pulau besar yang disebut

dengan “flobamorata”, yang terdiri dari pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata.¹ Dikenal pula dengan istilah sunda kecil, pada tahun 1958 dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 kemudian diresmikan oleh Pemerintah sebagai Provinsi.

Jika membahas provinsi NTT, maka beragam kebiasaan masyarakatnya juga menarik untuk dibahas, salah satunya adalah kebiasaan sebagian masyarakat disana yang gemar mengkonsumi minuman tradisional bernama sopi. Sopi merupakan minuman beralkohol yang seringkali dikonsumsi dan dipergunakan dalam hajatan-hajatan masyarakat. Terdapat pro dan kontra mengenai keberadaan sopi ditengah masyarakat. Misalnya kelompok-kelompok agama yang menganjurkan agar masyarakat tidak mengkonsumsinya karena terdapat kandungan alkohol sehingga dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial seperti meningkatnya kejahatan. Mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah berlebihan dapat mengganggu pengendalian diri dan sikap, antara lain dapat mengganggu ketentraman dan meningkatnya angka kriminalitas.²

Dilain sisi Sopi telah menjadi bagian dari tradisi atau budaya di daerah tersebut dan biasanya diberikan kepada tamu yang berkunjung. Di Nusa Tenggara Timur, sopi mengandung nilai-nilai tertentu. Secara ekonomi, kehadiran sopi memberikan manfaat kepada sebagian masyarakat yang terlibat dalam produksinya. Sejak lama, sopi telah menjadi bagian dari industri rumah tangga dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sopi juga menjadi salah satu penyumbang pendapatan bagi pemerintah daerah. Dalam kajian sosiologis, sopi merupakan minuman yang harus ada dalam berbagai upacara adat karena telah menjadi bagian dari warisan nenek moyang. Sopi sebagai alat perekat kekerabatan dalam berbagai urusan adat. Secara sosial, sopi merupakan alat perekat kekerabatan sosial, simbol persaudaraan dan pergaulan dalam masyarakat. Sopi juga dianggap sakral dalam masyarakat, terbukti dengan fungsinya yang seringkali digunakan dalam menyelesaikan konflik sosial antara

¹ <https://localisedsgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17> diakses pada 7 mei 2024

² Dari, D., Tuba Helan, Y., & Yohanes, S. (2023). Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Petium Law Journal, 1(1), 382-390. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13752>

pihak-pihak yang berselisih.³ Selain NTT, di daerah Maluku juga Sopi sering dikonsumsi dan digunakan untuk acara-acara masyarakat pada umumnya, dan dipergunakan pula untuk rekonsiliasi apabila terjadi konflik ditengah masyarakat.⁴

Penelitian mengenai dampak mengkonsumsi Sopi untuk kesehatan pernah dilakukan oleh Sumarheni dkk pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman yang mengandung alkohol telah terbukti berkaitan dengan kerusakan sel-sel organ tubuh, yang dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit. mengkonsumsi minuman yang mengandung kadar alkohol dapat meningkatkan resiko terjadinya penurunan fungsi hati dan diabetes mellitus tipe 2. Dibandingkan faktor usia dan durasi mengkonsumsi sopi, Jumlah atau volume sopi yang dikonsumsi oleh para pecandu adalah faktor paling penting atau signifikan yang menentukan profil biokimia darah.⁵ Berkesesuaian pula dengan penelitian Thun, M.J (1997) dan Lieber (1992) yang mengidentifikasi terjadinya Peningkatan resiko terjadinya penyakit hati pada seseorang yang mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan. Meskipun demikian, jika dikonsumsi tidak berlebihan, ada pula manfaat terapeutik yang dapat diperoleh dari konsumsi minuman alkohol. Penelitian Miura Y., dkk, tahun 2005 membuktikan bahwa Isohumulones yang ada dalam bir bisa meningkatkan tingkat kolesterol HDL dan mengurangi triasilglicerol dan kolesterol di hati tikus.⁶ Resveratrol yang terkandung dalam red wine juga dilaporkan memberikan efek kardioprotektif, anti inflamasi dan antikanker.⁷

Kaitannya dengan dampak sosial yang timbul karena mengkonsumsi sopi, maka institusi Kepolisian memiliki peranan penting melalui Bhayangkara Pembina

³ Dari, D., Tuba Helan, Y., & Yohanes, S. (2023). Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Petitum Law Journal, 1(1), 382-390. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13752>

⁴ Grantino Milando Pattiruhu dan Wilson M.A. Therik (2020). Sopi Maluku diantara Cultural Capital dan Market Sphere. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor, hlm. 104-116, <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28175>

⁵ Rista Amelia Samual, Gracia Victoria, S. (2017). Efek Minuman Tradisional Beralkohol Asal Kota Ambon Terhadap Profil Biokimia Darah. Journal Of Pharmaceutical And Medicinal Sciences, 1(2). Retrieved from <https://www.jpms-stifa.com/index.php/jpms/article/view/22>

⁶ Miura Y, Hosono M, Oyamada C, Odai H, Oikawa S, Kondo K. 2005. Dietary isohumulones, the bitter components of beer, raise plasma HDL-cholesterol levels and reduce liver cholesterol and triacylglycerol contents similar to PPARalpha activations in C57BL/6 mice. British Journal of Nutrition 93:559

⁷ Baur JA, Sinclair DA. 2006. Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Nature Reviews Drug Discovery 5:493

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) untuk senantiasa melakukan pembinaan pada masyarakat desa atau kelurahan tempatnya bertugas, melakukan deteksi dini serta upaya-upaya penyelesaian masalah ditengah masyarakat agar senantiasa tercipta lingkungan yang kondusif. Sehingga Penulis akan melakukan kajian sosiologis terhadap eksistensi Sopi dan Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanganan Produksi Sopi. Penulis dalam penelitian ini juga membatasi lokasi penelitian yaitu di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur.

B. Metode Penelitian

Metode sangat penting sebab menyangkut cara kerja guna memberikan pemahaman serta mengkritisi obyek yang diteliti.⁸ Penulis memilih penelitian hukum empiris karena sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat melalui wawancara.⁹ Penulis mewawancarai narasumber yaitu dari Unsur Tokoh Pemerintahan desa, tokoh masyarakat, aparat kepolisian dan unsur masyarakat di desa Fat, Nusa Tenggara Timur.

C. Pembahasan

1. Kajian sosiologis terhadap eksistensi Sopi di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini memusatkan perhatian pada eksistensi sopi di desa Fat, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat, terdapat keterkaitan sosial yang kuat yang tercermin dalam nilai-nilai kekerabatan dan keramahan, yang merupakan dasar dari kehidupan berdasarkan sistem kebudayaan. Ini tercermin dari pola hidup sehari-hari, perilaku, interaksi sosial, gaya berpakaian, dan pengaruh ilmu pengetahuan dalam masyarakat dan teknologi

⁸ Neon Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

yang kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap budaya masyarakat setempat.

Sopi, telah menjadi kebutuhan untuk memeriahkan acara hajatan masyarakat, berperan dalam proses-proses rekonsiliasi jika terjadi konflik ditengah masyarakat dan digunakan pula untuk menunjang berbagai akfitas masyarakat dalam mencari nafkah, seperti misalnya untuk menghangat tubuh sebelum Bertani. Hal ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh narasumber penulis yang menyatakan bahwa minuman tradisional beralkohol (sopi) digunakan dalam banyak hal, misalnya untuk menghangatkan tubuh bagi petani pada saat berkebun, syarat upacara adat, obat, jamu, dan solidaritas sosial. Minuman tersebut juga disajikan dalam upacara khusus atau momen spesial seperti menjamu tamu kehormatan.¹⁰

Memproduksi minuman sopi menjadi mata pencaharian untuk menunjang perekonomian masyarakat karena kebutuhan konsumen yang meningkat untuk keperluan adat serta kearifan lokal, misalnya masyarakat yang akan berkebun memerlukan sopi untuk menghangatkan tubuh agar lebih bersemangat. Maka kemudian, tidak heran jika di Desa Fat khususnya dusun II Bone menjadi tempat produksi minuman sopi terbesar di Kecamatan Nunkolo, Kab. Timor Tengah Selatan, Prov. NTT.¹¹ Bagi masyarakat yang memproduksi minuman sopi sudah menjadi pendapatan ekonomi yang sangat membantu dalam kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan biaya sekolah anak, bahkan tidak sedikit anak mereka yang telah menjadi sarjana, hasil penjualan sopi juga dimanfaatkan masyarakat untuk pembangunan rumah menjadi rumah tembok atau permanen. Jumlah kepala keluarga yang memproduksi sopi sekitar 115 kepala keluarga dan proses pembuatannya dibantu pula oleh anak-anak mereka yang berada di rumah.¹²

Jika dikaitkan dengan kondisi geografis, wilayah desa Fat terdiri atas daerah pergunungan dan dataran rendah, tanaman yang tumbuh dengan

¹⁰ Wawancara dengan Imenuel, Kepala Desa Fat, Sabtu, 04 Mei 2024 Pukul 19.30 Wita

¹¹ Ibid

¹² Ibid

jumlah banyak ialah tanaman Lontar. Penduduk Desa Fat adalah suku timor. Desa Fat berbatasan dengan bagian timur yaitu Desa Hoineno, bagian barat Desa Putun, bagian utara desa Sunu dan Desa Kualeu, bagian Selatan Desa Nenoat. Dari segi mata pencaharian masyarakat kebanyakan ialah petani/pekebun. Pada tahun 2024, jumlah penduduk berjumlah 1.081 jiwa. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat sebagian besarnya mencari penghasilan dengan mengolah Lontar yang banyak tumbuh di desa tersebut.

Berdasarkan pengamatan Penulis, produksi sopi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat tangga yaitu tangga terbuat dari bambu yang disambung dengan pelepa (ranting daun lontar) hingga sampai ke ujung Pohon Lontar dengan cara diikat pada batang pohon lontar, tujuannya agar mempermudah saat panjat ke atas pohon untuk melakukan pengirisan.
2. Membersihkan tempat di atas pohon lontar yaitu membersihkan tempat duduk dan tangkai nira yang siap di iris.
3. Menjepit ujung tangkai nira yaitu setelah tempat telah bersih maka akan dilakukan penjepitan pada ujung tangkai nira yang telah dikumpul dan diikat, biasanya tangkai yang diikat berjumlah empat tangkai kemudian menunggu hingga empat hari untuk dilakukan pengirisan.
4. Setelah empat hari akan dilakukan pengirisan pada ujung tangkai nira sebanyak dua kali iris, kegiatan iris dilakukan sebanyak dua kali sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari, pengirisan dilakukan hingga tangkai nira tersebut kering dan tidak mengeluarkan air nira.
5. Proses rendam air nira dengan ramuan yaitu setelah air nira ditampung dalam tempat biasanya ember kumbang lalu ditambahkan ramuan kayu yang telah dibakar (arang) llu tunggu hingga empat hari untuk dimasak.
6. Proses masak yaitu setelah empat hari air nira yang di rendam dikeluarkan ke dalam periuk/dandang yang tersedia dan telah dimuat diatas tungku bara api, pada tutupan periuk/dandang dipasang tempurung kelapa yang disambung dengan bambu sepanjang empat sampai lima meter tujuannya agar uap dari masakan nira tersebut keluar melalui ujung

bambu, hasil yang didapat dalam satu dandang nira yang dimasak ialah satu jerigen sebanyak lima liter. dan langkah yang terakhir ialah penadaan pada botol kemudian disalin dalam jerigen untuk dilakukan penjualan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota masyarakat di desa Fat, diantaranya adalah Frans Missa yang menyampaikan bahwa sopi sangat diperlukan oleh masyarakat desa Fat karena kebutuhan adat dan menambah ekonomi masyarakat. Berbeda dengan Frans Missa, Jeti Missa menyampaikan bahwa keberadaan sopi di desa Fat tidak baik karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban di desa Fat. Pandangan lain disampaikan oleh Heber Yuktam Missa yang menyampaikan bahwa keberadaan sopi mempunyai dampak baik dan buruk, dampak baik yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat, keperluan adat, meningkatkan kearifan lokal dalam bersosialisasi namun dampak buruk ialah merusak kesehatan dan menimbulkan kejahatan, namun sejauh ini belum ada kejahatan yang besar yang dilakukan oleh orang mabuk sopi.

Sopi telah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam adat istiadat yang telah diwariskan dari para leluhur di Desa Fat sehingga menjadi kebiasaan masyarakat Desa Fat. Penggunaan sopi tersebut misalnya dalam pengurusan adat perkawinan harus menggunakan sopi sebotol di tambah sirih pinang /*oko mama* (bahasa daerah) sebagai bahan untuk menyampaikan isi hati kepada pihak keluarga perempuan maupun laki-laki.¹³

2. Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanganan Produksi Sopi di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur

¹³ Wawancara dengan tokoh masyarakat, Lasarus Missa, Sabtu, 04 Mei 2024

Keberadaan Sopi di Nusa Tenggara Timur telah mendapat pengaturan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pemurnian Dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan lahirnya Pergub tersebut adalah keberadaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan seperti arak, sopi, moke dan lain sebagainya di satu sisi sangat berbahaya bagi kesehatan, namun di sisi lainnya merupakan sumber penghasilan bagi segmen masyarakat tertentu yang melakukan penyulingan dan penjualan minuman tradisional beralkohol tersebut. Pertimbangan lainnya adalah guna mengantisipasi bahaya dan sekaligus menjamin kegiatan penyulingan minuman tradisional beralkohol sehingga dipandang perlu untuk mengatur pemurnian dan tata kelolanya. Sehingga atas pertimbangan tersebut dan keberadaan dari Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, maka masyarakat daerah diperbolehkan untuk menyuling minuman tradisional beralkohol tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari serta pengedaran dan perdagangannya hanya dilakukan dalam wilayah provinsi.

Lahirnya Pergub tersebut bertujuan untuk: 1). Menjamin produksi dan/atau penyulingan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar nasional; 2). Melarang peredaran dan atau penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional untuk langsung dikonsumsi; 3). Mewujudkan sistem proses produksi, peredaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan atau telah dilakukan standarisasi nasional: dan 4) Mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Tradisional Beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional.

Larangan yang berlaku terhadap minuman beralkohol terhadap: 1). Setiap orang dan/atau Produsen dilarang menyuling minuman tradisional beralkohol tanpa ijin; 2). Larangan sebagaimana dimaksud termasuk memproduksi minuman tradisional beralkohol dengan kadar ethanol di atas 55 %; 3). Penjual langsung atau pengecer minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan dilarang menjual minuman tradisional beralkohol pada tempat dan subyek yang tidak memenuhi syarat; 4). Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan kepada masyarakat, kecuali yang telah memiliki label tanda edar; 5). seseorang dilarang mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol sampai mabuk dan/ atau menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengakibatkan kerugian harta benda, badan dan/ atau nyawa bagi orang lain.

Apabila larangan tersebut dilakukan, maka sanksi administratif diantaranya adalah teguran lisan dan/ atau tertulis, penghentian sementara proses penyulingan, pengedaran maupun penjualan minuman tradisional beralkohol, dan atau pencabutan ijin usaha, Pengenaan sanksi tersebut tergantung dengan jenis dan berat-ringannya pelanggaran. Masyarakat berperan dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan penyulingan, pengedaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol. Peran serta masyarakat dalam bentuk melaporkan atau memberikan informasi tentang adanya tindakan tindakan yang melanggar Pergub yang telah ditetapkan tersebut.

Khususnya untuk kriminalitas, menjadi atensi berbagai kalangan baik itu pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan institusi kepolisian di daerah hukum setempat. Banyak misalnya masyarakat yang menggantungkan pendapatannya dari memproduksi Sopi akan dirugikan apabila Sopi dilarang diproduksi. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Fat, bahwa terdapat upaya pemerintah desa dalam penanganan sopi ialah pemerintah desa pernah melakukan pelarangan produksi sopi di Desa Fat namun dampak yang terjadi ialah berkurangnya pendapatan ekonomi

sehingga anak-anak yang kuliah sempat berhenti karena tidak ada biaya untuk mendukung perkuliahan anak oleh karena itu pihak desa tetap membiarkan masyarakat memproduksi sopi dengan syarat yang mengkonsumsi miras ialah masyarakat dewasa dilarang untuk anak-anak.¹⁴

Pemerintah desa mengimbau agar anak-anak dibawah umur 21 tahun dilarang mengkonsumsi miras, atau pemuda yang belum memiliki penghasilan dilarang untuk konsumsi sopi. Sopi boleh dikonsumsi orang dewasa/orang tua, sementara untuk anak-anak dilarang, belum saya melihat atau menemukan anak-anak. Jikapun ada Perempuan yang mengkonsumsi Sopi, maka hanya sebagian kecil itupun tidak sebanding banyaknya takaran/ukuran minuman sopi yang di konsumsi oleh para pria dewasa.

Aparat Kepolisian juga telah melakukan upaya preventif, tindakan yang pernah dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Amanatun Selatan dalam penganggulangan produksi sopi ialah melakukan razia/operasi PeKat (Operasi Penyakit Masyarakat) pada tempat produksi sopi di Desa Fat. Dalam operasi tersebut Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti alat produksi serta bahan mentah, setelah mengamankan barang bukti Petugas Kepolisian memanggil masyarakat yang bersangkutan untuk dibuatkan surat pernyataan tidak memproduksi miras. Kemudian Polsek Amanatun Selatan bersama anggota serta Bhabinkamtibmas kembali memantau situasi di Desa Fat dan menemukan dampak yang terjadi yakni banyak masyarakat yang pergi merantau ke luar negeri (malaysia) lewat jalur *illegal* sehingga terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kemudian anak masyarakat yang berhenti sekolah dan kuliah karena kekurangan ekonomi, dengan adanya kejadian tersebut Petugas Kepolisian mengumpulkan masyarakat yang memproduksi sopi dan memberikan edukasi tentang pembuatan nira/tuak lontar yang awalnya memproduksi sopi kemudian dialihkan ke produksi gula merah/gula aren.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Kepala desa Fat, Imenuel, 4 mei 2024

¹⁵ Wawancara dengan Kapolda Amanatun Selatan IPDA I Dewa Gede Putra Wijayana, S.H pada hari Minggu, 05 Mei 2024

Pasca dilakukan tindakan tersebut, ternyata hasil yang dicapai tidak maksimal, pekerjaan gula merah/ gula aren lebih memakan waktu dan cara pembuatan gula merah yang sangat kompleks sehingga upaya yang dilakukan pihak Polsek adalah berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu pemerintah kabupaten, dinas perdagangan dan DPRD kabupaten TTS untuk membantu mencari solusi apakah melegalkan miras ataukah memberikan pelatihan produksi gula aren dan pelaksanaan perdagangannya tapi sampai saat ini ternyata hal itu belum ada tindak lanjut dan kemudian masyarakat kembali memproduksi miras dengan alasan itu merupakan mata pencarian ekonomi utama oleh karena itu, kepolisian memantau mereka dan bhabinkamtibmas memberikan sosialisasi agar penjualan miras kalau bisa dibatasi misalnya yang diperbolehkan minum ialah orang dewasa dan melarang anak-anak untuk konsumsi miras. Seiring berjalan waktu, Aparat tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi dalam penanganan sopi karena bagaimanapun miras memang berdampak buruk namun masyarakat juga membutuhkan ekonomi untuk memenuhi biaya keperluan hidup.¹⁶

Khusus di desa Fat, pernah terjadi kekerasan atau penganiayaan karena pengaruh minuman sopi tersebut sehingga kemudian pemerintah desa melakukan pelarangan produksi sopi namun dampak yang terjadi banyak anak yang putus kuliah, menimbang keadaan tersebut pemerintah desa melakukan kontrol sosial pada minuman sopi. Seorang dewasa yang mengkonsumsi sopi dan membuat tindakan kejahatan akan dikenakan denda adat yang besar, misalnya jika melakukan penganiayaan harus memeberikan denda hewan babi satu ekor, beras satu karung 50 Kg dan uang berjumlah Rp. 1.000.000,-.¹⁷

D. Penutup

Kesimpulan kajian ini adalah *pertama*, dalam kajian sosiologis maka minuman beralkohol tradisional sopi sudah melekat pada kelompok

¹⁶ Ibid

¹⁷ Wawancara dengan Kepala desa Fat, Imenuel, 4 mei 2024

masyarakat di desa Fat, khususnya dan di NTT pada umumnya. Selain itu, sopi dikenal juga di daerah lain seperti Maluku. Sopi menjadi minuman yang umum disajikan pada acara masyarakat dan berperan dalam kegiatan rekonsiliasi konflik. Disamping itu, masyarakat telah menganggap biasa mengkonsumsi sehingga Pemerintah hanya bisa mengatur peredarannya melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pemurnian Dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur. Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa Fat telah juga melakukan beberapa upaya untuk penanganan produksi sopi, namun hal tersebut terkendala karena faktor sosiologis masyarakat dan faktor kebutuhan ekonomi, banyak masyarakat yang menjadikan kegiatan produksi sopi sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari.

E. Bibliografi

- Baur JA, Sinclair DA. 2006. Therapeutic potential of resveratrol: the *in vivo* evidence. *Nature Reviews Drug Discovery* 5:493
- Dari, D., Tuba Helan, Y., & Yohanes, S. (2023). Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia Di Wilayah Nusa Tenggara Timur. *Petitum Law Journal*, 1(1), 382-390. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13752>
- Grantino Milano Pattiruhu dan Wilson M.A. Therik (2020). Sopi Maluku diantara Cultural Capital dan Market Sphere. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 6 Nomor, hlm. 104-116, <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28175>
- Miura Y, Hosono M, Oyamada C, Odai H, Oikawa S, Kondo K. 2005. Dietary isohumulones, the bitter components of beer, raise plasma HDL-cholesterol levels and reduce liver cholesterol and triacylglycerol contents similar to PPARalpha activations in C57BL/6 mice. *British Journal of Nutrition* 93:559
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad (2010). Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neon Muhajir (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasini.
- Rista Amelia Samual, Gracia Victoria, S. (2017). Efek Minuman Tradisional Beralkohol Asal Kota Ambon Terhadap Profil Biokimia Darah. *Journal Of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 1(2). Retrieved from <https://www.jpms-stifa.com/index.php/jpms/article/view/22>